

DEFINISI

Dalam dokumen ini, kata dan istilah memiliki arti sebagai berikut kecuali konteksnya menyatakan lain:

AI Falah berarti AI Falah Investments Pte. Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura ber Kantor di 39 Robinson Road, #15-03 Robinson Point, Singapura 069911.

Bank Indonesia berarti Bank Indonesia, bank sentral Republik Indonesia.
Bank Muamalat berarti PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, suatu perusahaan publik yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdomisili di Muamalat Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio, Kav. 18, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940.

Kemenkumham berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

OJK berarti Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

PP 28 berarti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Akuisisi, Merger dan Konsolidasi Bank.

Rancangan Akuisisi berarti rancangan, yang disusun secara bersama oleh AI Falah dan Direksi Bank Muamalat dan sebagaimana disetujui oleh Dewan Komisaris Bank Muamalat, untuk Rencana Akuisisi yang akan direkomendasikan oleh AI Falah dan Direksi Bank Muamalat untuk persetujuan oleh pemegang saham Bank Muamalat pada RUPSLB.

Rencana Akuisisi berarti rencana akuisisi atas sekitar 50,3% Saham yang diterbitkan di Bank Muamalat oleh AI Falah, yang akan menjadikan AI Falah memiliki 50,3% dari keseluruhan Saham yang diterbitkan setelah akuisisi dilaksanakan.

RUPSLB berarti rapat umum pemegang saham luar biasa Bank Muamalat untuk menyetujui, diantaranya Rencana Akuisisi atas Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas VI dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (**Penawaran Umum Terbatas**); dan/atau perubahan yang ada.

Saham berarti seluruh saham yang diterbitkan oleh Bank Muamalat.
Undang-Undang Perseroan Terbatas 2007 tentang Perseroan Terbatas.

KETERANGAN PIHAK YANG DIAKUISISI

Bank Muamalat

Sejarah Singkat
Bank Muamalat, berdomisili di Jakarta Selatan, yang kantor pusatnya terletak di Muamalat Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio, Kav. 18, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, yang didirikan sebagai bank syariah pertama di Indonesia, pada tanggal 1 November 1991 atau tanggal 24 Rabi'ul Tsani 1412 Hijriah berdasarkan Akta No. 1 dibuat dihadapan Yudo Partumuo, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. C2-2413.HT.01.01 Tahun 1992, tanggal 21 Maret 1992 dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 1992 dengan No. 970/1992 dan telah diterbitkan di Berita Negara No. 34, tanggal 28 April 1992. Tambahan Berita Negara No. 1919A. Pendirian Bank Muamalat diinisiasi oleh Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dan peminis muslim lokal yang kemudian memperoleh dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia.

Bank Muamalat secara resmi memulai kegiatan usahanya pada tanggal 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 Hijriah dan telah memperoleh izin sebagai bank umum berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 430/KMK.013/1992, tanggal 24 April 1992 sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 131/KMK.017/1995, tanggal 30 Maret 1995. Bank Muamalat telah beroperasi secara resmi sebagai Bank Devisa sejak tanggal 27 Oktober 1994 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 2776/KEP/DIR. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S-79/MK.03/1995, tanggal 6 Februari 1995, Bank Muamalat secara resmi ditunjuk sebagai Bank Miliaer Perbendaharaan Negara. Lebih lanjut, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama No. 534/1999, tanggal 24 September 1999, Bank Muamalat ditunjuk sebagai bank yang menerima simpanan untuk Operasional Haji dan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S-9383/MK.5 2006, tanggal 28 Desember 2006, Bank Muamalat menerima status sebagai bank persepsi yang memberikan kewenangan bagi Bank Muamalat untuk menerima simpanan pajak. Bank Muamalat telah berpartisipasi pada Lembaga Penjaminan Simpanan (**LPS**) sebagaimana tercantum dalam Surat LPS No. S.617/DPMR/VII/2013, tanggal 30 Desember 2015.

Kegiatan Usaha
Sesuai dengan Anggaran Dasar Bank Muamalat, maksud dan tujuan Bank Muamalat adalah untuk melaksanakan layanan bank umum sesuai dengan prinsip Syariah.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, Bank Muamalat dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menghimpun dana dari masyarakat meliputi:
 - Bentuk simpanan berupa:
 - Giro berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;
 - Tabungan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah; dan
 - Bentuk lainnya berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
 - Bentuk investasi berupa:
 - Deposito Berjangka berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;
 - Tabungan berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah; dan
 - Bentuk lainnya berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
- Menyalurkan pembiayaan:
 - Untuk transaksi jual beli berdasarkan akad antara lain: *murabahah, istishna, salam, akad lain* berdasarkan prinsip syariah;
 - Untuk transaksi bagi hasil berdasarkan akad antara lain: *mudharabah, musyarakah*, akad lain berdasarkan prinsip syariah;
 - Penyewaan barang benda bergerak atau tidak bergerak berdasarkan akad antara lain: *ijarah, ijarah muntahiyah bitamlik*, akad lain berdasarkan prinsip syariah; dan
 - Untuk transaksi pinjam meminjam berdasarkan: akad *qard agreement*, akad lain berdasarkan prinsip syariah.
- Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad prinsip syariah antara lain: *wakalah, hawalah, kafalah, rahn*; dan
- Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip syariah;
- Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antara pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
- Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip syariah;
- Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
- Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadi'ah yad amanah* atau prinsip lain berdasarkan prinsip syariah;
- Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip *wakalah*;
- Memberikan fasilitas *letter of credit* (L/C) berdasarkan prinsip syariah;
- Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah;
- Melakukan kegiatan usaha kartu debit, charge card berdasarkan prinsip syariah;
- Melakukan kegiatan jual amanat berdasarkan akad *wakalah*; dan
- Melakukan kegiatan lain yang tidak dilakukan Bank sepanjang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mendapat fatwa Dewan Syariah Nasional.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas, Bank Muamalat dapat pula:

- Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank umum syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
- Melakukan kegiatan pernyataan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali pemyertaannya;
- Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah;
- Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung melalui pasar uang;
- Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar modal; dan
- Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank umum syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.

Bank Muamalat memiliki jaringan operasional yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia melalui 276 jaringan kantor dan 97 *mobile branches*, dengan total aset Rp. 57,2 Triliun per 31 Desember 2018. Melalui jaringan distribusi dan pemasaran, Bank Muamalat dapat menyediakan produk terintegrasi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada nasabahnya. Jaringan distribusi Bank Muamalat didukung dengan platform *e-channel* yang terdiri dari 710 *automated teller machines* (**ATM**) dan akses kepada lebih dari 112.000 ATM melalui jaringan ATM Bersama dan Prima. Bank Muamalat juga membangun layanan digital secara *extensive* yang meliputi *short-message-service* (**SMS**) banking, internet banking and mobile banking.

Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah
Komposisi saat ini dari masing-masing Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Bpk. Achmad Kusna Permana
Direktur	: Bpk. Purnomo B. Soetadi
Direktur	: Bpk. Hery Syafril
Direktur	: Bpk. Awaldi
Direktur Kepatuhan	: Bpk. Andi Donny

Dewan Komisaris

Komisaris Utama /	: Bpk. Ilham Akbar Habibie
Komisaris Independen	
Komisaris Independen	: Bpk. Iggi H. Achsien
Komisaris Independen	: Bpk. Edy Setiadi
Komisaris	: Bpk. Mohamed Hedi Mejai ²
Komisaris	: Bpk. Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh ²

² *Pangkatannya akan berlaku efektif setelah mendapatkan penetapan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK*

RANCANGAN AKUISISI

atas
**SEKITAR 50,3% DARI KESELURUHAN SAHAM YANG DITERBITKAN DALAM
PT BANK MUAMALAT INDONESIA TBK**

oleh

AL FALAH INVESTMENTS PTE LIMITED

Bank Muamalat

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Muamalat Tower

Jl. Prof. Dr. Satrio, Kav.128

Kuningan Timur, Setiabudi

Jakarta Selatan 12940

Phone: (+62 21) 80666000

RANCANGAN AKUISISI ("RANCANGAN AKUISISI") INI MERUPAKAN PERUBAHAN RANCANGAN AKUISISI YANG TELAH DIBUAT DAN DIUMUMKAN SECARA BERSAMA PADA TANGGAL 16 APRIL 2019 OLEH AL FALAH INVESTMENTS PTE LIMITED ("AL FALAH") DAN PT BANK MUAMALAT INDONESIA TBK ("BANK MUAMALAT") DALAM KAITANNYA DENGAN RENCANA AKUISISI OLEH AL FALAH ATAS SEKITAR 50,3% DARI KESELURUHAN SAHAM YANG TELAH DITERBITKAN OLEH BANK MUAMALAT YANG AKAN MENGAKIBATKAN AL FALAH MEMILIKI 50,3% DARI KESELURUHAN SAHAM YANG TELAH DITERBITKAN DALAM BANK MUAMALAT ("RENCANA AKUISISI").

Rencana Akuisisi ini disusun dengan mematuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank serta Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/51/KEP/DIR Tahun 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum ("Peraturan Akuisisi Perbankan").

Rencana Akuisisi dilaksanakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan, kreditor, pemegang saham minoritas dan karyawan Bank Muamalat, kepentingan publik dan persaingan yang sehat dalam melaksanakan kegiatan usaha perbankan.

Keberatan terhadap Rencana Akuisisi dapat disampaikan ke Bank Muamalat secara tertulis oleh para kreditor dan pemegang saham minoritas Bank Muamalat paling lambat tanggal 18 April 2019. Apabila tidak terdapat keberatan sampai dengan tanggal tersebut, para kreditor dan pemegang saham minoritas dianggap menyetujui Rencana Akuisisi tersebut.

Diusun bersama oleh AI Falah dan Bank Muamalat

Tanggal 17 April 2019

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Bpk. K.H. Ma'rif Amin
Anggota : Bpk. Sholahudin Al-Aiyub
Anggota : Bpk. Oni Sahroni

Pada tanggal diterbitkannya Rancangan Akuisisi ini, struktur permodalan Bank Muamalat adalah sebagai berikut:

Modal Dasar:

Rp4.400.000.000.000,00 (empat triliun empat ratus miliar Rupiah), yang terbagi atas 43.173.350.825 (empat puluh tiga miliar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus dua puluh lima) saham, masing-masing terdiri dari:

- a. 826.649.175 (delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima) saham Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp 200,00 (dua ratus Rupiah); dan
- b. 42.346.701.650 (empat puluh dua miliar tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus satu ribu enam ratus lima puluh) saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah).

Modal Disetor dan Ditempaikan:

Rp.1.103.435.151.000 (satu triliun seratus tiga miliar empat ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh satu ribu Rupiah) terdiri dari 10.207.702.335 (sepuluh miliar dua ratus tujuh juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus tiga puluh lima) saham, masing-masing terdiri dari:

- a. 826.649.175 (delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima) saham Seri A dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp.165.329.835.000 (seratus enam puluh lima miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu Rupiah); dan
- b. 9.381.053.160 (sembilan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tiga puluh lima ribu seratus enam puluh lima) saham Seri B dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp.938.105.316.000 (sembilan ratus tiga puluh delapan miliar seratus lima juta tiga ratus enam belas ribu Rupiah).

Komposisi para pemegang saham Bank Muamalat berdasarkan daftar pemegang saham Bank Muamalat per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Deskripsi	Saham	Rupiah	(%)
Modal Dasar			
1. Seri A Nilai Nominal			
Rp.200,00 per saham	826.649.175	165.329.835.000	
2. Seri B, Nilai Nominal			
Rp.100,00 per saham	42.346.701.650	4.234.670.165.000	
Total Modal Dasar	43.173.350.825	4.400.000.000.000	

Modal Ditempaikan dan Disetor

1. Koperasi Perikanan Apkindo-MPI (KOPEPINDO)	133.136.480	26.627.296.000	1,30%
2. Islamic Development Bank	132.458.095	26.491.619.000	1,30%
3. Reza Rhenald Syahul	261.880	52.376.000	0,00%
4. Publik (masing-masing <5%)	560.792.720	112.158.544.000	5,49%
Total Saham Seri A	826.649.175	165.329.835.000	8,10%

Seri B

1. Islamic Development Bank	3.209.436.199	320.943.619.900	31,44%
2. Boubyan Bank	2.245.694.513	224.569.451.300	22,00%
3. Awwil Holdings Limited	1.828.090.034	182.809.003.400	17,91%
4. National Bank of Kuwait	862.755.656	86.275.565.600	8,45%
5. IDF Investment Foundation	355.461.941	35.546.194.100	3,48%
6. BMF Holdings Limited	289.985.977	28.998.597.700	2,84%
7. Reza Rhenald Syahul	170.265.710	17.025.671.000	1,67%
8. Dewa Mironita	17.025.000.000	1.702.500.000.000	16,67%
9. Andri Mirza Hartawan	169.500.000	16.950.000.000	1,66%
10. Koperasi Perikanan Apkindo-MPI (KOPEPINDO)	8.875.765	887.576.500	0,09%
11. Publik (masing-masing <5%)	70.737.365	7.073.736.500	0,69%
Total Saham Seri B	9.381.053.160	938.105.316.000	91,90%
Total Modal Ditempaikan dan Disetor	10.207.702.335	1.103.435.151.000	100,00%
Total Saham Yang Tidak Diterbitkan	32.965.648.490	3.296.564.849.000	
- Saham Seri A	-	-	-
- Saham Seri B	32.965.648.490	3.296.564.849.000	

2. KETERANGAN PIHAK YANG AKAN MENGAKUISISI

Sejarah Singkat

AI Falah adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura. AI Falah adalah perusahaan yang dimiliki dan didirikan bersama oleh Bapak Ilham Akbar Habibie ("**Ilham Habibie**") dan CP5 Hold Co 2 Limited ("**CP5**"), perusahaan investasi yang secara tidak langsung dimiliki 100% oleh dana yang dikelola oleh SSG Capital Management Limited ("**SSG**") untuk tujuan berinvestasi di Bank Muamalat. Bapak Ilham Habibie adalah pengusaha Indonesia yang sangat berpengalaman, yang juga merupakan Presiden Komisaris Bank Muamalat saat ini dan terdapat dalam beberapa organisasi seperti ICMI (Wakil Ketua), ICC Indonesia (Presiden), Masyarakat Ekonomi Syariah (Anggota Dewan Pembina), The International Islamic Forum for Science, Technology and Human Resources Development (Sekretaris Jenderal).

SSG adalah perusahaan pengelola aset alternatif dengan aset/dana kelolaan mencapai lebih dari USD 5 miliar yang memiliki pengalaman luas dalam melakukan investasi untuk memperbaiki kondisi perusahaan maupun melakukan investasi di lembaga keuangan. Bapak Andreas Rizal Vourloumis, Warga Negara Indonesia, memimpin seluruh kegiatan SSG sehubungan dengan Rencana Akuisisi.

Kegiatan Usaha

AI Falah adalah perusahaan induk yang fokus usahanya pada sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

Management

Pada tanggal ini, manajemen AI Falah saat ini adalah sebagai berikut:

Direktur	: Bpk. Shyam Maheshwari
Direktur	: Bpk. Dinesh Goel
Direktur	: Bpk. Ranjan Lath

AI Falah sedang dalam proses perubahan anggota Direksi di mana anggota Direksi AI Falah nantinya akan menjadi sebagai berikut:

Direktur/Ketua	: Bpk. Ilham Habibie
Direktur	: Bpk. Andreas Rizal Vourloumis
Direktur	: Bpk. Ranjan Lath

Pemegang Saham Saat Ini

Pada tanggal Rancangan Akuisisi ini diterbitkan, pemegang saham tunggal AI Falah adalah CP5. AI Falah sedang dalam proses perubahan komposisi pemegang saham di mana Bpk. Ilham Habibie dan CP5 masing-masing akan memiliki sekitar 51% dan 49% kepemilikan saham di AI Falah. AI Falah memiliki kapitalisasi keseluruhan sekitar USD 121 juta (atau setara Rp. 1,7 triliun).

Setelah diselesaikannya Rencana Akuisisi, Bpk. Ilham Habibie dan SSG akan secara bersama-sama mengendalikan Bank Muamalat.

3. LATAR BELAKANG DAN ALASAN RENCANA AKUISISI

Bank Muamalat dan AI Falah meyakini bahwa Rencana Akuisisi dan Penawaran Umum Terbatas akan membantu Bank Muamalat dalam memperkuat posisi kecuakan modalnya melalui penambahan modal saham baru sebesar Rp2,2 triliun. SSG dan Bpk. Ilham Habibie juga memiliki pengalaman yang luas dalam melakukan investasi untuk memperbaiki kondisi/kinerja bank dan melakukan investasi dalam institusi keuangan. Bank Muamalat dan AI Falah meyakini bahwa melalui peningkatan modal ini dan dengan keahlian yang dimiliki AI Falah, akan memperkuat Bank Muamalat, meraih operasional perbankan yang menguntungkan dan berkelanjutan serta meraih visi pengembangan Bank Muamalat menjadi Bank Syariah terdepan yang fokus terhadap nasabah di Indonesia.

Penyelesaian dari Rencana Akuisisi akan tunduk pada pemenuhan berbagai persyaratan, termasuk persetujuan dari OJK atas akuisisi, uji kemampuan dan kepatutan, ambang batas kepemilikan saham maksimum dan penjualan *non-performing financing* (NPF).

4. RENCANA AKUISISI

AI Falah bermaksud untuk mengambil bagian sekitar 77,1% dari keseluruhan atas saham baru yang akan diterbitkan oleh Bank Muamalat dalam Penawaran Umum Terbatas, melalui pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (**HMETD**) yang akan dimilikinya dengan cara membeli HMETD dari pemegang saham Bank Muamalat tertentu saat ini dan/atau dengan berperan sebagai pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbatas Bank Muamalat. AI Falah dapat bertindak sebagai pembeli siaga bersama dengan pembeli siaga lainnya (jika ada) dalam Penawaran Umum Terbatas Bank Muamalat untuk secara sendiri-sendiri (tidak secara bersama) membeli saham yang tidak diambagikan.

Dengan asumsi bahwa Pemegang Saham Minoritas Lainnya akan melaksanakan HMETD miliknya pada Penawaran Umum Terbatas, perkiraan struktur kepemilikan saham Bank Muamalat, yang mencakup saham Seri A dan Seri B, setelah Penawaran Umum Terbatas akan menjadi sebagai berikut:

Nama	Saat Ini		Kepemilikan Saat Ini		Setelah Akuisisi		Kepemilikan Setelah Akuisisi	
	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%	Jumlah Saham	%
Islamic Development Bank	3.341.894.294	32,7%	3.341.894.294	11,4%				
Boubyan Bank	2.245.694.513	22,0%	2.245.694.513	7,7%				
Awwil Holdings Limited	1.828.090.034	17,9%	1.828.090.034	6,2%				
National Bank of Kuwait	862.755.656	8,5%	862.755.656	2,9%				
IDF Investment Foundation	355.461.941	3,5%	355.461.941	1,2%				
BMF Holdings Limited	289.985.977	2,8%	289.985.977	1,0%				
AI Falah	-	0,0%	14.749.759.583	50,3%				
Pembiagi Siaga Lainnya (jika ada)	-	0,0%	2.802.898.750	8,9%				
Pemegang Saham Minoritas Lainnya	1.283.819.920	12,6%	3.070.603.485	10,5%				
Total	10.207.702.335	100,0%	28.347.144.213	100,0%				

5. PENDANAAN

Rencana Akuisisi terhadap Bank Muamalat oleh AI Falah akan didanai oleh dana internal AI Falah.

AI Falah dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa dana langsung miliknya tersebut tidak (i) berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank atau pihak lain di Indonesia; (ii) berasal dan tidak untuk tujuan peneucian yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; (iii) berasal dari dana yang bertentangan dengan prinsip syariah; atau (iv) berasal dari kejahatan perbankan atau aktivitas kriminal lainnya.

6. PENYELESAIAN HAK PEMEGANG SAHAM MINORITAS

Berdasarkan ketentuan PP 28, apabila kreditor dan pemegang saham minoritas Bank Muamalat tidak menyampaikan keberatan atas Rencana Akuisisi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum Pemanggilan RUPSLB, seluruh kreditor dan pemegang saham minoritas dianggap telah menyetujui Rencana Akuisisi.

Setiap keberatan oleh pemegang saham minoritas akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Terkait dengan Peraturan Bapeppam-LK No. IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, yang merupakan lampiran Surat Keputusan ketua Bapeppam-LK No. Kep-264/BL/2011 tanggal 31 Mei 2011 ("**Peraturan IX.H.1**"), setiap pemegang saham pengendali baru akan berkewajiban untuk melaksanakan tender wajib untuk membeli sisa saham Bank Muamalat setelah selesainya akuisisi. Namun demikian, berdasarkan Pasal 6.a.11 Peraturan IX.H.1, pemegang saham pengendali baru tidak dipersyaratkan untuk melaksanakan tender wajib apabila dalam melaksanakan tender wajib tersebut akan melanggar peraturan perundang-undangan.

Peraturan OJK No. 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum ("**POJK 56**") menentukan kepemilikan maksimum pada suatu bank tergantung pada kategori pemegang saham. Untuk bank dan institusi keuangan non-bank, ketentuan tersebut membatasi kepemilikan dalam suatu bank sampai 40%, dari modal bank sementara untuk non-institusi keuangan dan individual dibatasi masing-masing di 30% dan 20%. Sehubungan dengan Rencana Akuisisi, AI Falah (yang merupakan institusi non-finansial) akan mengambagikan lebih dari 50% dari keseluruhan saham yang disetor di Bank Muamalat. Sesuai ketentuan POJK 56, OJK dapat memberikan persetujuan kepada pemegang saham untuk memiliki saham pada suatu bank melebihi dari batas kepemilikan yang berlaku. Bergantung pada persetujuan OJK tentang jumlah maksimum yang dapat dimiliki AI Falah pada Bank Muamalat, penawaran tender wajib berdasarkan Peraturan IX.H.1 menjadi dicekualikan dalam pelaksanaan oleh AI Falah.

7. PENYELESAIAN STATUS MANAJEMEN DAN KARYAWAN

AI Falah berencana untuk mempertahankan dan memperkuat tim management saat ini. AI Falah juga berencana untuk mendukung dan mengembangkan pengembangan karyawan yang saat ini ada dalam rangka untuk membangun kapabilitas dan keterampilan karyawan. Area pengembangan yang penting akan mencakup pengembangan bisnis dengan klien multinasional, *supply chain financing*, *trade financing*, *digital banking* dan *risk management*.

Bank Muamalat akan menghormati hak karyawannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR BANK MUAMALAT

Selubungan dengan Rencana Akuisisi, Bank Muamalat tidak bermaksud melakukan perubahan terhadap anggaran dasarnya.

9. LAPORAN KEUANGAN AUDITED BANK MUAMALAT

Laporan Keuangan Audited Bank Muamalat untuk 3 tahun buku terakhir adalah sebagai berikut:

	(dalam jutaan Rupiah)		
	2018	2017	2016
ASET			
Kas	776.772	792.451	891.776
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	5.339.429	7.001.434	5.372.596